



PUTUSAN
Nomor 29 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID PANGESTU, S.H., bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Timur RT/RW 021/002, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H., beralamat di Jalan Jambi Nomor 78 RT 01 RW 03, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ABDUL GAWI HASAN MISFIR**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Nomor 05 RT 01 RW 01, Kelurahan Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
2. **H. MATLIH**, bertempat tinggal di Komplek Yuka RT.02 RW.01, Kelurahan Basirih, Kota Banjarmasin;
3. **WASIMIN**, bertempat tinggal di Komplek Airmantan RT.XI Banjarmasin dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Komplek Airmantan RT/RW 029/003, Kota Banjarmasin;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.q. MENTERI DALAM NEGERI RI, C.q. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, C.q. WALIKOTA BANJARBARU, C.q. CAMAT CEMPAKA, C.q. KEPALA KELURAHAN CEMPAKA**, berkedudukan di Jalan Gubernur H. Mistar Cokrokusumo

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34 RT.003, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gugus Sugiarto, S.H., M.M. dan kawan, Para Pegawai pada Kantor Walikota Banjarbaru, beralamat di Jalan Panglima Batur Nomor 1, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021;

2. **PEMERINTAH RI, C.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, C.q. BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, C.q. BADAN PERTANAHAN KOTA BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 01 Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn., Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, beralamat di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah dan beriktikad baik yang harus dilindungi hukum atas bukti kepemilikan bidang tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 790, terletak di Jalan Aneka Tambang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, NIB

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.11.73.01.14879, Surat Ukur tanggal 19 April 1985, Nomor 162/1985, Luas 9.518 m², Terbit 31 Januari 1990 terahir Peralihan hak atas nama David Pengestu, S.H.;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membuat dan menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 762/170/KC/2011, tanggal 22 Desember 2011 a/n Abdul Gawi, H.M. tanpa hak dan itikad baik menumpangi diatas sebagian bidang tanah Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 790 atas nama David Pengestu, S.H. adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 762/170/KC/2011, tanggal 22 Desember 2011 a/n Abdul Gawi, H.M. tidak mempunyai sebagai bukti dasar kepemilikan yang sah dan benar menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas sebidang tanah;
6. Menghukum Turut Tergugat I untuk mencoret Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 762/170/KC/2011, tanggal 22 Desember 2011 a/n Abdul Gawi, H.M. yang tidak memiliki bukti surat data asal usul pemilik bidang tanah sebelumnya yang bernama Matlih dari Register Kelurahan Nomor 299/170/KC/2011, Tanggal 19 Juli 2011;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil secara seketika kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam setiap 1 (satu) tahunnya terhitung sejak gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru dan berjalan terus menerus setiap tahunnya sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan seluruhnya;
8. Menghukum Tergugat I membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng secara seketika kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila putusan Pengadilan dalam perkara ini sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, setiap Tergugat I lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai benar-benar dilaksanakan putusan tersebut sepenuhnya;
10. Bahwa Penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menyatakan Turut Tergugat II tunduk atas putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
13. Menghukum Tergugat I membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *litis pendentis* yang diajukan oleh Tergugat I, dengan alasan karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama dengan perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb yang saat ini perkara tersebut masih dalam proses upaya hukum;
2. Eksepsi *nebis in idem* yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, dengan alasan karena pihak yang berperkara maupun objek yang disengketakan sama dengan gugatan atas perkara nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 21 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.388.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 30/Pdt/2022/PT BJM, tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt/2022/PT BJM *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 30/Pdt/2022/PT BJM, tanggal 26 April 2022 *juncto* Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Pemohon Kasasi seluruhnya, sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 53/Pdt.G/2021/ PN Bjb;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim Agung dalam tingkat pemeriksaan Kasasi ini berpendapat lain mohon diberikan petusan yang seadi-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi tanggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar telah terdapat sebuah perkara dengan masalah hukum dan pihak-pihak yang sama dengan perkara yang sekarang sedang berproses pula atau sedang diadili dan belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, maka sudah tepat dan benar menurut hukum jika *Judex Facti* menyatakan gugatan sekarang tidak dapat diterima. Putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan hukum dan telah didukung dengan cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAVID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTU, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAVID PANGESTU, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera

Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.
Nip. 195911111986011002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2023